

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pelaksanaan penyelesaian piutang instansi pemerintah oleh Kanwil DJKN RSK, dimulai dari tingkat pertama berupa upaya harus menyelesaikan sendiri piutangnya yakni oleh instansi pemerintah (pusat dan daerah) bersangkutan. Apabila tidak berhasil, pengurusan piutang Negara diserahkan penyerah piutang kepada PUPN Cabang dalam hal ini Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, wewenang PUPN dilakukan oleh DJKN yang mempunyai kantor operasional dikoordinasi Kantor Wilayah (Kanwil DJKN). Ranah Kanwil DJKN RSK membawahi 5 KPKNL yaitu; KPKNL Padang, KPKNL Bukittinggi, KPKNL Pekanbaru, KPKNL Batam, dan KPKNL Dumai. Sedangkan, perannya sebagai Ketua PUPN Cabang sesuai wilayah untuk Provinsi Riau yaitu membawahi KPKNL Pekanbaru dan KPKNL Dumai saja.
2. Kategori penyelesaian piutang instansi pemerintah ada berupa pelunasan, pengembalian, penarikan, dan PSBDT (Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih) serta keringanan (*crash program*). Kanwil DJKN RSK sendiri tidak ada penyelesaian piutang kecuali penghapusan. Namun, kanwil memiliki peran terhadap produk hukum yang dikeluarkan dan

monitoring/evaluasi kinerja KPKNL dibawahnya. Kanwil bertanggung jawab menerbitkan Surat Paksa dan Paksa Badan akan tetapi Paksa Badan sendiri belum pernah ada realisasinya di Kanwil DJKN RSK. Berdasarkan data capaian piutang Negara tahun 2019-2021 di kanwil, tercatat di tahun 2019 tidak adanya target penurunan *outstanding* hanya target PND (angsuran dan pelunasan), BIAD, dan penyelesaian BKPN. Tahun 2020 baru dimunculkan IKU penurunan *outstanding*, tergambar dari data jumlah *outstanding* sesuai target yang diandendum adalah Rp.502.874.890.816,00 dan target untuk penurunan *outstanding* adalah 3% dari jumlah *outstanding* sebesar Rp.15.086.246.724,00. Di Tahun 2021 Kanwil DJKN RSK harus menurunkan sebanyak Rp.10.070.227.478,00. Penyerah piutang terbesar di Kanwil DJKN RSK ialah berasal dari BKPN eks BPPN di KPKNL Batam sebesar Rp.29.877.915.907,87

3. Kendala yang dihadapi Kanwil DJKN RSK yakni: tidak lengkapnya data, tidak lengkap barang jaminan, dan kebangkrutan/usaha dari penanggung hutang tidak berjalan dengan baik yang menjadi hambatan upaya penyelesaian piutang secara optimal. Sehingga, pertimbangan penerbitan Surat Paksa oleh Kakanwil dan hasil rapat PUPN berperan penting mendorong penyelesaian piutang yang pengurusannya oleh KPKNL.
4. Atas permasalahan sumber daya manusia, kanwil DJKN RSK bertanggungjawab untuk pencapaian visi dengan solusi pembangunan *database* piutang negara berbasis teknologi dan informasi dan membuat

adanya ketentuan/SOP yang mengatur terkait dengan penatausahaan *database* tersebut.